



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.945, 2018

KEMENKES. Orta. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 64 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbentuknya Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/370/M.KT.01/2018 tanggal 17 Mei 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 208);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 944);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 64 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 1508) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 821 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 821

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 820, Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan, pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi, dan pengembangan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan berkelanjutan;
 - b. pelaksanaan di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan, pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi, dan pengembangan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan berkelanjutan;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan, pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi, dan pengembangan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan berkelanjutan; dan
 - d. pelaksanaan administrasi Pusat.
2. Ketentuan Pasal 822 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 822

Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas:

- a. Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan;
- b. Bidang Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi;
- c. Bidang Pengembangan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Berkelanjutan;

- d. Subbagian Tata Usaha; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Ketentuan Pasal 823 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 823

Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan.

4. Ketentuan Pasal 824 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 824

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 823, Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan;
 - b. penyiapan pelaksanaan di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan; dan
 - c. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan.
5. Ketentuan Pasal 825 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 825

Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan I; dan
- b. Subbidang Pengembangan Jabatan Fungsional